



PUTUSAN

NOMOR : 508/Pid.B/2013/PN.AB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Ambon bersidang di Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana kejahatan/pelanggaran telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

NAMA : MARGARETHA PATTIRAJAWANE

TEMPAT LAHIR : Ambon

UMUR/TANGGAL LAHIR : 33 tahun/26 Maret 1979

KEBANGSAAN : Indonesia

TEMPAT TINGGAL : Tanah-Tinggi RT 01/RW 03 Kec. Sirimau Kota

Ambon

AGAMA : Kristen Protestan

PEKERJAAN : Tidak ada

PENDIDIKAN : SMA (KELAS 2 TIDAK TAMAT)

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 17 September 2013 s/d tanggal 06 Oktober 2013;-----
- Di perpanjang oleh Kejati Maluku sejak tanggal 07 Oktober 2013 s/d tanggal 15 Nopember 2013;--
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 16 Nopember 2013 s/d tanggal 15 Desember 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2013 s/d tanggal 17 Desember

2013;-----

- Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 13 Desember 2013 s/d tanggal 11 Jnuari 2014 ;

- Penahanan Kota oleh M ajelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 31 Desember 2013 s/d, tanggal 29 Januari 2014 ;-----

Pengadilan

tersebut;-----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara;-----

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;-----

-

Telah melihat dan meneliti barang bukti;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa;-----

Mendengar pula tuntutan pidana jaksa penuntut umum yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa MARGERETHA PATTIRAJAWANE bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dia tur dan DIANCAM PIDANA dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang Bukti berupa : 6 (Enam) buku kupon putih/togel. 2 (dua) buah ballpoint merk Faster, 14 (Empat belas) lembar ramalan kupon putih/togel, dirampas untuk di musnahkan dan uang sebesar Rp. 260.000,-(Dua ratus enam puluh ribu rupiah) d rampas untuk Negara
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah); -----

Memperhatikan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah, ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, srta ia mempunyai tanggungan keluarga yang disitu ia sebagai kepala keluarga tulang punggung dalam mencari nafkah sehingga ia memohon keringanan hukuman;-----

Memperhatikan pula pendapat jaksa penuntut umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Ambon atas dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

----- Bahwa ia terdakwa **MARGARETHA PATYRADJAWANE** PADA HARI Senin tanggal 16 September 2013 sekitar pukul 17.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013, bertempat di Tanah Tinggi (belakang kantor Pol PP) Kecamatan Sirimau Kota Ambon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk **daerah hukum Pegadilan Negeri Ambon, terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khlayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, ddengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara,** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi AMIR HEHANUSSA, S.HI bersama dengan saksi ZAHMAN saksi MANUREZA PAPILAYA (Anggota Ditskrim Polda Maluku) mendapatkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya bahwa sering dilakukan kegiatan berupa penjualan judi togel jenis kupon putih bertempat di kawasan Tanah Tinggi (belakang kaantor Pol PP) RT.01/ RW. 03, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi AMIR HEHANUSSA, S. HI bersama dengan saksi ZAHMAN saksi MANUREZA PAPILAYA langsung menindaklanjuti kebenaran informasi tersebut dengan dibekali Surat Perintah Tugas nomor Sprin/ 62/ IX/ 2013/ Ditskrim tanggal 16 September 2013, lalu menuju Tanah Tinggi.
- Bahwa ketika saksi—saksi AMIR HEHANUSSA, S. HI bersama dengan saksi ZAHMAN saksi MANUREZA PAPILAYA ketika tiba di lokasi tersebut, ketiga saksi tersebut mendapati terdakwa sementara menulis kupon putih/ togel sehingga ketiga saksi tersebut langsung mengamankan terdakwa bersama barang bukti berupa 6 (enam) buku kupon putih/ togel, 2 (dua) buah ballpoint merk Faster, uang hasil penjualan togel sebesar Rp. 260.000.00,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan 14 (empat belas) lembar ramalan kupon putih/ togel, selanjutnya saksi AMIR HEHANUSSA, S. HI melakukan interogasi singkat kepada terdakwa mengenai sumber buku kupon putih/ togel yang didapat berasal dari mana dan saat itu terdakwa mengakui kalau terdakwa mengakui kalau terdakwa mendapatkan buku kupon putih/ togel dari sdr. DONNARD REMES WATTIMENA alias EMES (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang bertempat tinggal di JL. Cenderawasih No. 11 Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa setelah terdakwa memberitahukan tentang keberadaan sdr. DONNARD REMES WATTIMENA selanjutnya saksi AMIR HEHANUSSA, S.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HI bersama kedua rekannya beserta terdakwa langsung bergerak menuju ke kediaman sdr. DONALD REMES WATTIMENA, dan ketika AMIR HEHANUSSA, S. HI bersama dengan saksi ZAHMAN saksi MANUREZA PAPILAYA tiba di rumah sdr. DONALD REMES WATTIMENA saat itu ketiga saksi tersebut mendapati sdr. DONALD REMES WATTIMENA sementara berada di dalam rumah, dan ketika dinyatakan kepada sdr. DONALD REMES WATTIMENA terkait penangkapan terhadap terdakwa saat itu sdr. DONALD REMES WATTIMENA mengakui terus terang kalau diri turut serta dalam melakukan permainan kupon putih/ togel dan sementara menunggu terdakwa untuk menyetor arsip kupon putih/ togel beserta hasil penjualan yang telah laku terjual dan saat itu ditemukan juga pada diri sdr. DONALD REMES WATTIMENA barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia X2 yang digunakan sdr. DONALD REMES WATTIMENA untuk melakukan transaksi pengiriman jumlah arsip kupon putih/ togel yang telah laku terjual serta sebagai sarana untuk mengetahui berapa angka / nomor togel yang jatuh/ keluar saat itu.

- Bahwa ketika terdakwa dibawa ke kantor Ditreskrim Polda Maluku dan interogasi lalu terdakwa menjelaskan cara terdakwa menjual kupon putih/ togel tersebut adalah sebagai berikut : Pertama-tama pada setiap bukaan terdakwa yang bertindak **selaku Penulis judi togel** menyiapkan buku kupon putih/ togel yang didapati dari sdr. DONALD REMES WATTIMENA yang bertindak selaku Agen judi togel kemudian terdakwa lalu menjualkan kepada masyarakat umum yang berminta untuk membeli kupon putih/ togel tersebut setelah itu terdakwa membawa kupon putih/ togel serta alat-alat yang menunjang penjualan judi togel tersebut ke tempat terdakwa. Kemudian, terdakwa menunggu para pembeli atau penombok ataupun penerima titipan datang untuk membeli kupon putih/ togel tersebut dan jika para pembeli atau penombok ataupun penerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titipan barang untuk membeli kupon putih/ togel tersebut terdakwa selalu penulisnya lalu menulis toombokan atau pesanan pembeli tersebut dengan memakai bolpoint ke dalam kertas lembaran sesuai dengan pesanan pembeli beserta jumlah uang yang di tombokkan pada nomor tersebut selanjutnya terdakwa meminta pesanan besaran uang tombokkan tersebut, kemudian nomor tombokkan dari pembeli terdakwa rekap kedalam kertas rekapan dan sekitar pukul 19.00 wit rekapan beserta uang tombokan dan arsip kupon putih/ togel tersebut nantinya akan terdakwa antar kepada sdr. DONALD REMES WATTIMENA yang bertindak selaku Agen judi togel tersebut sedangkan untuk mengetahui nomor keluar/ di umumkan (nomor bola jatuh) yaitu pada pukul 20.00 wit dan terdakwa mengetahuinya dari sdr. DONALD REMES WATTIMENA yang memberitahuinya Via Sms dan bagi pemasang yang angkanya menang maka, pemasang akan mendatangi terdakwa selaku penulisnya dengan membawa arsip yang pemasang pegang selanjutnya terdakwa akan mencocokkan arsip tersebut dengan arsip yang dipegang oleh terdakwa tersebut jika nomor tersebut benar dan cocok dengan arsip yang terdakwa pegang, maka terdakwa membawa arsip tersebut ke sdr. DONALD REMES WATTIMENA yang bertindak selaku Agen judi togel tersebut untuk meminta uang guna membayar kepada pemasang/ penombok yang nomornya menang tersebut.

- Bahwa benar untuk mengetahui pemenang permainan judi toko gelap (togel) tersebut adalah apabila angka/ nomor yang keluar sama dengan angka/ nomor undian yyang dipasangkan oleh pembeli/ penombok judi togel tersebut maka pembeli/ penombok terebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak menerima hadiah dari Bandar melalui agen- agennya atau pengepulnya ataupun dari terdakwa selaku pengecernyadengan perhitungan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika cocok 2 (dua) angka mendapat 60 kali lipat dari jumlah uang tombokan/taruhan (Rp.60.000);
- Jika cocok 3 (tiga) angka mendapat 300 kali lipat dari jumlah uang tombokan/taruhan (Rp.300.000.-)
- Jika cocok 4 (empat) angka mendapat 2000 kali lipat dari jumlah uang tombokan/taruhan (Rp.2000.000.)
- Bahwa benar jika nomor/angka yang dipasang oleh para pembeli/penombok tidak cocok dengan nomor undian yang keluar maka bandar yang dinyatakan sebagai pemenangnya dan uang taruhan menjadi hak bandar, Bahwa judi togel tersebut memakai uang sebagai taruhannya dan di jual seharga Rp.1000.-(seribu rupiah) per lembarnya serta bersifat untung-untungan saja dan siapa saja dapat/boleh membelinya.
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan usaha perjudian togel tersebut mendapatkan keuntungan yang di berikan oleh Sdr Donal Remes Wattimena untuk setiap penjualan kupon putih togel yaitu sebesar 25 % dan hal tersebut telah berlangsung selama 2 (dua) tahun tepatnya bulan Januari 2011 hingga terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 16 September 2013 dan terdakwa dalam melakukan penjualan kupon putih/togel tersebut tidak mempunyai ijin resmi dari pemerintah maupun dari aparat yang berwenang. Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke -2 KUH Pidana ;

Menimbang bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa dalam persidangan penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk mendukung dakwaannya, masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Amir Hehanussa :

- Bahwa saksi dan rekan saksi yaitu Zahman dan Manureja Papilaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari senin tanggal 16 September 2013 sekitar pukul 17.00, Wit di Rumah terdakwa di Tanah-Tinggi Ambon karena sebagai penjual kupon putih togel ;
- Bahwa terdakwa di tangkap berdasarkan informasi dari informan , selanjutnya saat saksi dan rekan-rekan sampai di TKP, melihat terdakwa sementara menulis kupon putih/togel, dan saat itu terdakwa langsung di amankan bersama baarang bukti berupa 6 (enam)buah buku kupon putih/togel, 2(dua) buah pena merk faster , uang hasil penjualan sebesar Rp 260.000.-(dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan 14 (empat belas) lembar ramalan kupon putih/togel ;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau buku kupon putih/togel terdakwa dapat dari Donal Remes Wattimena yang bertempat tinggal di Jln Cendrawasih NO.11 Kelurahan Rijali Ambon ;
- Bahwa ketika terdakwa di tangkap terdakwa mengakui kalau terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Donal Remes Wattimena alias Emes, saksi bersama teman saksi yang bernama Zahman dan Amir Hehanussa melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 16 September 2013 sekitar jam 17.30 Wit di Jln Cendrawasih kelurahan Rijali Kota Ambon terkait dengan kasus togel/ kupon putih ;

Saksi 2. MANUREJA PAPILAYA ;

- Bahwa pada awalnya saksi bersama teman saksi saksi Zahman dan Amir Hehanussa mendapat info bahwa di daerah kawasan Tanah-Tinggi ada penjualan kupon putih yang di lakukan oleh Margaretha Pattiradjawane, kemudian saksi bersama teman-teman melakukan penangkapan terhadap Margeretha,;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2013 Jam 17.00.Wit di rumah terdakwa di Tanah Tinggi Kecamatan Srimau Kota Ambon dan saat terdakwa di mankan terdakwa sementara menjual kupon putih/togel ;
- Bahwa dari terdakwa diamankan barang bukti berupa, 6 (enam) buku kupon putih/togel, 2(dua) buah ballpoint merk faster, Uang hasil penjualan togel sebesar Rp.260.000.-(Dua ratus enam puluh ribu rupiah),dan 14 (empat belas) lembar ramalan kupon putih/Togel ;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapat kupon tersebut dari Donal Remes Wattimena yang beralamat di Jln. Cendrawasih Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa terdakwa tidak aimenada ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penjualan kupon putih/togel tersebut ;

Saksi 3 ZAHMAN ;

- Bahwa saat di tangkap terdakwa sementara menjual dan menulis kupon putih di depan rumahnya di Tanah Tinggi Ambon pada hari senin tanggal 15 September 2013;
- Bahwa saat itu ada barang bukti yang tercecer di atas meja dan ada 2 (dua) orang pembeli, dan di temukan ^ (Enam) buku kupon putih serta uang hasil penjualan sebesar Rp.260.000 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa sebagai penjual dan Donal Remes Wattimena sebagai agen kupon putih tersebut ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan majelis hakim,jaksa penuntut umum terdakwa memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan terdakwa di penyidik adalah benar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa di tangkap pada tanggal 16 September 2013 sekitar jam 17.00 di rumah terdakwa di Tanah-Tinggi Kecamatan Sirimau Kota Ambon terkait penjualan kupon putih/togel ;
- Bahwa benar saat di tangkap terdakwa sementara menjual kupon putih/Togel yang terdakwa dapatkan dari Donal remes Wattimena dan saat di tangkap terdapat barang bukti berupa, 6 (enam) buku kupon putih/togel, 2(dua) buah ballpoint merk faster, Uang hasil penjualan togel sebesar Rp.260.000.-(Dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan 14 (empat belas) lembar ramalan kupon putih/Togel ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih tersebut sudah sejak 1 (satu) tahun dan terdakwa mendapat untung 25 % tiap hari kadang dapat untung Rp.100.000 kadang Rp. 50.000.-

Menimbang bahwa didalam persidangan ini telah diajukan barang bukti berupa :

6 (enam)buah buku kupon putih/togel, 2(dua) buah pena merk faster , uang hasil penjualan sebesar Rp 260.000.-(dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan 14 (empat belas) lembar ramalan kupon putih/togel ;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka majelis hakim dapat mengemukakan fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa adalah penjual kupon putih/togel selama 4, dan terdakwa di tangkap oleh Polisi pada hari senin tanggal, 16 September 2013 jam 17.00 Wit di rumah terdakwa di Tanah- Tinggi Cendrawasih Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa terdakwa di tangkap berdasarkan informasi kalau terdakwa adalah penjual kupon putih/togel dan saat di tangkap terdakwa sementara menjual/ menulis kupon putih/togel dan dari terdakwa di temukan 6 (enam)buah buku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon putih/togel, 2(dua) buah pena merk faster , uang hasil penjualan sebesar Rp 260.000.-(dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan 14 (empat belas) lembar ramalan kupon putih/togel ;

- Bahwa setiap penjualan kupon putih terdakwa mendapat keuntungan sebesar 25 % dari kupon yang laku terjual ;
- Bahwa terdakwa mendapat kupon putih tersebut dari Donal Remes Wattimena yang beralamat di Jln Cendrawasih Kelurahan Rijali Kota, dan terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak berwenang untuk menjual kupon putih/togel tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan terbukti tidaknya

secara yuridis apakah terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana (delik) sampai dijatuhkan pidana (strafmacht) maka harus dibuktikan unsur-unsur yang terkandung pada pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum bersifat tunggal maka berdasarkan fakta yang ditemukan didalam persidangan maka majelis akan mempertimbangkan untuk membuktikan pasal 303 ayat 1 ke (2) KUHPidana. Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Tanpa mendapat ijin"
2. "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi "
3. "Turut serta dalam perusahaan main judi dengan tidak peduli apakah itu menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara"

Ad. 1. "Tanpa mendapat ijin "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin adalah tidak diperolehnya sebuah keputusan dari yang berwenang untuk melakukan, mengadakan ataupun meniadakan sesuatu. Dalam hal ini jika dilakukan maka dapat dikategorikan sebagai "onrechmatigedaad". Dengan demikian terdakwa MARGARETHA PATTIRAJAWANE telah melakukan tindakan permainan judi bola dadu secara illegal tidak mengantongi ijin dari pihak yang berwenang dan tidak membayar retribusi atas permainan yang dijalkannya. Dengan demikian unsure ini sudah terpenuhi;

Ad. 2. "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"

Menimbang bahwa yang menjadi pokok adalah permainan judi dadu yang dilakukan oleh terdakwa selaku Bandar. Menurut R. SOESILO permainan judi dalam bahasa aslinya "hazardspel" yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja. Termasuk permainan dadu menurut SOESILO.

Menimbang yang dihukum adalah dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan bagi khalayak umum untuk bermain judi/kupon putih. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keteranga terdakwa bahwa ia ter dakwa dengan sengaja telah menjual kupon putih/togel kepada masyarakat di tempat umum di sekitar rumah terdakwa di tanah-tinggi Ambon , dan hal tersebut di lakukan oleh terdakwa dalam keadaan sadar serta terdakwa menyadari bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, akan tetapi terdakwa tetap menjualnya,

Dengan demikian Unsur ini menurut majelis telah terpenuhi ;

Ad.3. "Turut serta dalam perusahaan main judi dengan tidak peduli apakah itu menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara"

Menimbang bahwa terdakwa dalam hal ini turut serta dalam permainan judi togel/kupon putih ini sebagai penjual kupon putih dapputih tersebut n dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut terdakwa mendapat untung 25 persen dari kupon yang laku terjual, dan terdakwa menjual kupon kepada masyarakat 4 (empat) kali dalam seminggu yaitu hari senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan terdakwa tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual kupon putih/togel tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur “Tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau Turut serta dalam perusahaan main judi dengan tidak peduli apakah itu menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis berpendapat, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah ddakwakan kepadanya khusus pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga dapat dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa lebih berhati-hati dan diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga dapat berguna bagi pembangunan bangsa dan negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, majelis akan mempertimbangkan dan akan dinyatakan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, serta Pasal-pasal lainnya dari Undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MARGARETHA PATTIRAJAWANE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 6 (enam) buah buku kupon putih/togel, 2 (dua) buah pena merk faster , 14 (Empat belas) lembar ramalan kupoin putih/togel, di rampas untuk di musnahkan dan uang hasil penjualan sebesar Rp 260.000.-(dua ratus enam puluh ribu rupiah) di rampas untuk negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2000,-

(dua

ribu

rupiah);-----

Demikianlah diputus pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2009 ,dalam Rapat Permuswaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang terdiri dari, GLENNY de FRETES, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BETSY MATUANKOTTA, SH.MH. dan ALEX THM PASARIBU,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga,oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu Ny. HALIJAH, SH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh LILI HELUT, SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

BETSY MATUANKOTTA, SH.MH

GLENNY de FRETES, SH.MH

ALEX THM PASARIBU , SH.

PANITERA PENGGANTI

NY. HALIJAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)